

Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Proses
Pembentukan Hukum Nasional
(*Socio-legal Analysis*)

Oleh

Daryono

Universitas Terbuka

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka
1996

DAFTAR ISI

	Hal.
1. Pendahuluan	2
2. Pandangan sosiologis terhadap hukum (socio-legal analysis)	4
3. Pluralisme hukum (legal Pluralisme)	6
4. Hukum dan Keadilan	7
5. Kesimpulan	9
Daftar Pustaka	10

Universitas Terbuka

Pendekatan Sosiologi Dalam Proses Pembentukan Hukum Nasional

PENDAHULUAN

Keberadaan ilmu sosiologi semakin hari menunjukkan kemampuan dari ilmu tersebut untuk membantu memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial maupun budaya, mengingat segala bentuk aktivitas sosial baik yang bersifat publik maupun privat akan selalu melibatkan fenomena yang terdapat dalam masyarakatnya. Khususnya, keberhasilan pembentukan hukum nasional pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari sumbangan ilmu sosiologi untuk secara detail memberikan gambaran (figurasi) terhadap masyarakat Indonesia pada masa lalu, masa kini dan pada masa yang akan datang.

Bauman mengemukakan bahwa sosiologi bersama-sama dengan bidang ilmu yang lain; sejarah, ilmu politik, hukum, kebijakan sosial dan ekonomi menaruh perhatian pada "*human made world*" or *the aspect of the world, that bears an imprint of human activity which would not exist at all but for the action of human being*. Peran ilmu sosiologi akan semakin terasa dengan munculnya berbagai masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis dalam menganalisisnya.

Penggunaan pemikiran sosiologi (*thinking sociologically*) terhadap ilmu hukum, melahirkan fenomena yang menarik dalam melihat hukum, khususnya dalam melihat proses institusionalisasi norma dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Pendekatan normatif-dokmatis yang selama ini dipergunakan oleh hukum, yang menekankan pada "*law enforcement*" pada akhirnya mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu hukum dokmatis memahami fenomena sosial secara baik.

Pendekatan sosiologis mampu melihat hukum dari segi efektivitasnya, dengan memfokuskan perhatiannya pada proses "institusionalisasi" dan "sosialisasi" norma-norma hukum. Hukum sebaiknya tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independent terlepas dari bidang-bidang lainnya, akan tetapi dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependent dengan bidang lainnya dalam masyarakat (Rahardjo, 1994). Pendekatan sosiologi terhadap ilmu hukum diharapkan mampu melahirkan suatu solusi secara menyeluruh (*comprehensive settlement*) dalam merancang sistem hukum nasional dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik dan menjembatani proses penyesuaian sosial (*social adjustment*) dapat berjalan dengan baik dengan sedikit konflik yang timbul.

PANDANGAN SOSIOLOGI TERHADAP HUKUM (*SOCIO-LEGAL ANALYSIS*)

Secara empiris pendekatan, pemikiran dan analisis hukum lebih bersifat otonom dan eksklusif. Supremitas hukum sebagai sesuatu yang harus diterima oleh masyarakat tanpa harus melibatkan bidang-bidang lainnya seperti sosial, politik dan ekonomi memperkuat hukum tersebut makin menjadi bidang yang eksotik, karena hukum dianggap dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhannya sendiri (*self sufficient*), akan tetapi modernisasi dan industrialisasi membuat perubahan-perubahan sosial (*social changes*) tidak hanya dapat dijelaskan melalui pendekatan-pendekatan hukum secara dokmatis, mengingat pada kenyataannya hukum merupakan bidang yang paling rentan dan terpengaruh terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi (Friedmann, 1953). Dengan demikian, hukum memerlukan pendekatan-pendekatan bidang ilmu yang lain khususnya sosiologi dalam mewujudkan fungsi hukum yaitu tidak hanya mewujudkan ketertiban, dan

keteraturan akan tetapi lebih menekankan pada aspek keadilan yang merupakan tuntutan dari masyarakat modern.

Terdapat tiga faktor yang dapat dipakai sebagai alasan, bahwa dunia hukum membutuhkan ilmu sosiologi dalam penemuan hukum (*law finding*) dan pembuatan hukum (*legal drafting*) :

1. Ketidak mampuan sistem hukum yang ada untuk menjadi sarana pengatur masyarakat Indonesia masa kini secara baik.
2. Keinginan untuk membentuk suatu kehidupan dan tata kehidupan baru di Indonesia dari susunan masyarakat yang bertumpu pada pertanian menjadi masyarakat industri modern.
3. Pluralisme masyarakat yang membutuhkan pendekatan integratif dengan memfokuskan pada kajian multidisipliner.

Ketiga alasan ini, mendorong pendekatan interdependensi antara bidang hukum dan bidang-bidang ilmu lainnya, khususnya sosiologi (*socio-legal analysis*).

Sistem hukum tidak lagi hanya meliputi kumpulan perangkat/aturan akan tetapi lebih merupakan sistem tatanan dan pola tingkah laku masyarakat yang memiliki dimensi sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Pendekatan sosiologi terhadap hukum berawal dari pandangan ahli-ahli sosiologi Talcot Parsons, Roscoe Pound, Emile Durkheim dan Max Weber. Ahli sosiologi tersebut pada dasarnya menyoroti bekerjanya hukum tidak dapat terlepas dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga hukum memerlukan disiplin ilmu lain dalam memahami bekerjanya hukum. Pound (1911) menekankan pengkajian terhadap hukum berjalan melalui tahap-tahap mekanis, biologis, dan psikologis, dan pengkajian hukum secara sosiologis merupakan tahap akhir yang mendorong perbuatan hukum, penafsiran dan penerapan peraturan-peraturan hukum agar memperhitungkan dengan sungguh-sungguh fakta-fakta sosial yang dihadapi.

Durkheim (1964) lebih lanjut menekankan hukum merupakan pencerminan dari bentuk solidaritas masyarakatnya. Terdapat dua bentuk solidaritas masyarakat yang dapat dipakai sebagai gambaran bagaimana nilai-nilai hukum tersebut terbentuk yaitu melalui solidaritas mekanik dan organik. Secara empiris, solidaritas masyarakat berubah dari bentuk mekanis ke organis. Bentuk solidaritas organis terjadi ditandai dengan menurunnya ikatan kolektivitas dan meningkatnya keleluasaan/kebebasan anggota masyarakat untuk memilih sendiri bentuk-bentuk hubungan yang dikehendaki dan merencangkannya, sehingga hukum diharapkan dapat menjamin kebebasan hubungan-hubungan para anggota masyarakat dapat berjalan dengan baik. Bentuk hukum demikian akan selalu menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam lalu lintas sosial.

Pendekatan sosiologi terhadap hukum, menekankan pada berjalannya hukum tersebut dalam masyarakat. Jaringan saling ketergantungan, kondisi pertukaran dari berbagai tatanan dan ekspansi atau pembatasan kebebasan pelaku menjadi dasar terhadap kajian sosiologi hukum. Berawal dari suatu pertanyaan tentang bagaimana sistem hukum bekerja (*how the legal system do really work*) dan bagaimana sebaiknya bekerja (*how legal system ought to work*) menempatkan adresat hukum (masyarakat) berada pada posisi yang penting dibandingkan hukum itu sendiri.

Socio-legal analysis merupakan salah satu metode yang sesuai untuk menjawab ketiga keterbatasan pendekatan hukum dokmatis diatas secara baik, mengingat pengkajian terhadap masyarakat tidak bisa terlepas dari sistem nilai, tingkah laku, konflik, ideologi dan harapan-harapan dari masyarakatnya.

PLURALISME HUKUM (*legal pluralism*)

Pluralisme merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang. Kompleksitas masyarakat Indonesia yang meliputi: ras, bahasa dan kebiasaan-kebiasaan mendorong terbentuknya pluralisme. Tatanan masyarakat yang pluralistik tidak mengherankan akan mendasari terwujudnya sistem hukum modern Indonesia yang sebaiknya mampu mengakomodasi keragaman (*legal pluralism*) (Hooker, 1978). Van Vollenhoven menjabarkan Indonesia menjadi 19 wilayah/masyarakat hukum adat (*customary law*) yang memiliki karakteristik tatanan dan norma yang berbeda-beda. Suatu hal yang menjadi tantangan bagi pembinaan hukum nasional yang bertujuan untuk melakukan unifikasi sistem hukum dengan harapan dapat mengakomodasi pluralisme dengan memasukkan nilai-nilai tradisional (Rahardjo, 1994).

Melihat salah satu fungsi hukum untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan hubungan-hubungan sosial anggota masyarakat, relatif sulit melakukan universalisasi sistem hukum terhadap masalah-masalah hukum yang bersifat khusus, seperti pertanahan, harta benda, perkawinan dan masalah-masalah hukum perikatan lainnya, sehingga dibutuhkan kepekaan dan kemauan untuk melihat fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat dalam menentukan standard-standard hukum yang dipakai.

Sifat pluralistik masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai pola tatanan sebagai bentuk figurasi masyarakat mengharapakan pembangunan hukum nasional dapat mencerminkan pluralisme hukum (*legal pluralism*) sebagai *basic philosophy*. Hal ini memperkuat pembangunan hukum modern Indonesia sebaiknya lebih diarahkan pada memberikan jaminan terhadap kebebasan anggota masyarakat untuk memilih bentuk-bentuk hubungan hukum dan merancanginya sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati.

HUKUM DAN KEADILAN

Kalau kita berbicara mengenai hukum, salah satu hal yang terlintas pertama dalam pikiran kita adalah "keadilan", sehingga sepertinya keadilan merupakan konsep yang melekat pada hukum. Memang keberadaan hukum diharapkan tidak hanya untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, akan tetapi lebih jauh mewujudkan suatu keadilan. Hukum sebagai bagian dari perangkat kerja sosial berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan masyarakat dan lebih jauh hukum sebagai sarana pengatur juga diharapkan oleh masyarakat dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan yang dikehendakinya. Permasalahan hukum dan keadilan pada dasarnya berkisar pada suatu pedoman atau standard terhadap pembagian sumber-sumber daya secara baik.

Melihat sifat pluralistik masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai sistem nilai dan kebiasaan, rumusan keadilan yang diharapkan oleh masyarakatpun juga akan bervariasi, tergantung bagaimana masyarakat memberikan nilai terhadap keadilan tersebut, nilai-nilai tersebut dapat berbentuk: kemerdekaan, kebebasan, persamaan, kebahagiaan atau kebenaran. Figurasi terhadap kontrak sosial, struktur sosial, ideologi, kebutuhan dan harapan-harapan sosial akan sangat membantu ilmu hukum dalam mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakatnya.

Permasalahan hukum yang sering muncul yang didasari oleh rasa ketidakadilan seperti yang menyangkut, pertanahan dan ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk kegagalan instrumen hukum melihat figurasi masyarakat secara tepat, yang pada akhirnya berakibat pada timbulnya kekerasan dan konflik-konflik sosial lainnya.

Dengan memperhatikan fakta-fakta sosial, hukum tidak hanya beroperasi pada konsep-konsep yang abstrak seperti, dunia ide dan nilai-nilai akan tetapi juga

memikirkan lebih konkrit tentang bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas kepada anggota masyarakat.

Permasalahan petani dengan PTP Perkebunan di Jawangah, Jember pada medio 1995, merupakan salah satu contoh bentuk kegagalan instrumen hukum memahami figurasi sosial yang ada di masyarakat. Pendekatan secara dokmatis dengan menggunakan konsep-konsep dan ide-ide yang abstrak tidak sesuai dengan harapan-harapan sosial (fakta sosial) yang menyebabkan terjadinya konflik sosial bahkan terjadinya perusakan-perusakan. Berbagai permasalahan-permasalahan hukum lainnya yang terjadi yang berakibat pada tindakan-tindakan demonstrasi, lebih didominasi oleh terbelenggunya rasa keadilan masyarakat. Memahami bentuk-bentuk figurasi nilai-nilai keadilan yang disepakati dalam masyarakat merupakan salah satu fungsi *socio-legal analysis* yang dapat menjembatani dunia ide, nilai-nilai dengan dunia sehari-hari (fakta sosialnya).

KESIMPULAN

Pembangunan sistem hukum Nasional menuju pada tata kehidupan masyarakat modern yang bertumpu pada industri tidak hanya diperlukan ide, nilai dan konsep-konsep hukum yang abstrak, akan tetapi juga harus memperhatikan fakta-fakta sosial hasil dari figurasi sosial. Sistem hukum nasional yang modern diharapkan tidak hanya berisikan kumpulan perangkat/aturan-aturan akan tetapi lebih merupakan sistem tatanan masyarakat yang memiliki dimensi sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Kemampuan ilmu sosiologi dalam memberikan figurasi terhadap fakta-fakta sosial merupakan andil yang sangat berharga sekali dalam mewujudkan suatu sistem hukum yang tidak hanya beroperasi pada konsep-konsep yang abstrak akan tetapi juga memikirkan tentang bagaimana membagikan sumber-sumber daya secara baik kepada masyarakatnya dengan memberikan jaminan kebebasan terhadap anggota masyarakat untuk menentukan bentuk-bentuk hubungan yang disepakati bersama.

Permasalahan-permasalahan hukum (sosial) yang didominasi oleh terbelenggunya rasa keadilan masyarakat merupakan salah satu bentuk kegagalan instrumen hukum memahami figurasi sosial dengan baik, mengingat keadilan merupakan suatu bentuk pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat melalui kontrak sosialnya yang antara lain berisikan harapan-harapan sosial. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan sosiologis (*socio-legal analysis*) dalam memahami proses bekerjanya hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Durkheim, E. (1964). *The division of labor in society*. New York: The Free Press
- Friedmann, W. (1953). *Legal Theory*. London: Stevens & sons
- Hooker, R. (1978). *A concise legal history of South-east Asia*. Oxford: Clarendon Press.
- Pound, R. (1911). Scope and purpose of sociological jurisprudence. *Harvard Law Review*. Vol 24 & 25.
- Rahardjo, S. (1994). Between two worlds: Modern State and Traditional Society in Indonesia. *Law and Society Review*. vol 28. hal. 493-501
- Rahardjo, S. (1985). *Beberapa pemikiran tentang ancaman antar disiplin dalam pembinaan hukum nasional*. Bandung: Sinar Baru.